



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan beringin Nomor 1, Dompus - NTB Telp (0373) 21020

PENGUMUMAN
NOMOR: 810/ 1474 /BKD&PSDM/2024

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN
NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 tanggal 27 September 2024 Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, Bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2024 tanggal 28 Desember 2024 Nomor: 11452/B-KS.04.03/SD/K/2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, tercantum sebagaimana lampiran 1 pada pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut :

- L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347, Tahun 2024
- TH : Peserta Tidak Hadir
- TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat
- APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
- DIS : Peserta Didiskualifikasi
- A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

2. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2024 tanggal 30 Desember 2024 Nomor : 11972/B-KS.04.03/SD/K/2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, tercantum sebagaimana lampiran 2 pada pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut

- L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- R1 : Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- TH : Peserta Tidak Hadir
- TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat
- APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
- DIS : Peserta Didiskualifikasi
- A/B/C/D : Peserta Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

3. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Dompu tahun anggaran 2024 **yang dinyatakan LULUS** dan berhak untuk **mengikuti pemberkasan** Nomor Induk PPPK adalah peserta yang memiliki kode **L** di kolom keterangan pada lampiran;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi selanjutnya mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id/> masing- masing pada tanggal **1 Januari 2025 - 31 Januari 2025**;
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. **Pas photo terbaru** dengan latar belakang berwarna merah, menggunakan kemeja putih dan jilbab warna hitam (bagi yang berjilbab);
 - b. Scan (bukan foto) **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Scan (bukan foto) **Transkrip Nilai asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Scan (bukan foto) **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (asli bukan materai hasil sscasn);
 - e. Scan (bukan foto) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 tahun 2009 sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format Terlampir);
 - f. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dari kepolisian Resor setempat dengan keperluan "PERSYARATAN PEMBERKASAN NI PPPK";
 - g. Scan (bukan foto) **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan keperluan "PERSYARATAN PEMBERKASAN NI PPPK";
 - h. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: "PERSYARATAN PEMBERKASAN NI PPPK";

6. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan **asli dan berwarna**, harus terlihat/ terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
7. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
8. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
9. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan dapat mengikuti Grup Telegram melalui link <https://t.me/pppkdompu2024>. Grup tersebut bersifat khusus dan tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan;
10. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau ketidaksesuaian **dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka **akan dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**;
12. Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu tidak dipungut biaya;
13. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
14. Peserta **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website resmi <https://www.bkdpsdm.dompukab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dompu, 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN PPPK
Kabupaten Dompu TA. 2024



Garot Gunawan P. Putra, SKM., M.Kes
Penyuluh Utama Madya (IV/d)
NIP.196511221989031014